



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TOKYO**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK/KPRI/035/III/ 2021**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NISHIO DARUSSALAM**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: Dalam rangka salah satu upaya meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah bagi putra putri warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, mendukung misi Perwakilan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengayoman di bidang pendidikan bagi WNI di luar negeri serta memperkuat dan mengembangkan persatuan, kesatuan, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, prakarsa dan aspirasi masyarakat WNI di Nishio, Aichi Jepang untuk membuka akses dan menyelenggarakan layanan Pendidikan dimaksud dengan mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diberikan ijin sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bersama Menlu dan Mendikbud RI No. 7 dan 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

: Surat Permohonan Pendirian PKBM dari Bapak Teguh Wahyudi, pengusaha/tokoh masyarakat/tokoh agama selaku Pimpinan Masjid Nishio Darussalam di Nishio, Aichi Jepang **Nomor: 63/NDM/II/2021 tanggal 4 Februari 2021** tentang Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nishio Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TOKYO TENTANG IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) NISHIO DARUSSALAM DI NISHIO, AICHI JEPANG

PERTAMA

: Menetapkan Susunan Pengurus dan Kedudukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nishio Darussalam di Nishio, Aichi Jepang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Nama nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah **dan atau kursus-kursus kecakapan hidup lainnya yang relevan dan dibutuhkan masyarakat** sekitar dengan akses, sarana prasarana, moda, platform dan sumberdaya yang ada sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Seluruh kegiatan pemenuhan standar pelayanan pendidikan termasuk standar pembiayaan pada penyelenggaraan PKBM Nishio Darussalam dibebankan kepada kelembagaan PKBM Nishio Darussalam dan peran serta masyarakat dan melaporkan kegiatan dimaksud kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tokyo

Pada tanggal : 31 Maret 2021

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA


HERI AKHMADI
Duta Besar LBBP

Tembusan Yth:

1. Menteri Luar Negeri RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Sekretaris Jenderal Kemlu RI
4. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI
5. Direktur Jenderal Asparaf Kemlu RI
6. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud RI
7. Direktur Jenderal PAUD-PNF Kemdibud RI
8. Kepala Pusdiklat Kemlu RI
9. Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbud RI
10. Wakeppri/Kepala Kanselera KBRI Tokyo
11. Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Tokyo
12. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo
13. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Tokyo:

Nomor : SK/KPRI/035/III/ 2021

Tentang : Ijin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) NISHIO DARUSSALAM

1. Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Nishio Darussalam

Ketua Umum : Teguh Wahyudi
Ketua Pelaksana : Ahmadan Siregar
Sekretaris : Rachmad Adi Riyanto
Bendahara : Jarno
Koordinator : Dede Sofyan
Administrator : Hadi Defri
Guru/Pamong : Wahyuddin Luthfi Abdullah (Guru PKBM)

2. Kedudukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nishio Darussalam

Alamat : 444-0301 愛知県西尾市田貫町市川原 79-5
Telepon : 0563-77-3171
Faksimili : 77-0904

Ditetapkan di : Tokyo

Pada tanggal : 31 Maret 2021

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

